

BUPATI SIGI AKAN PERJUANGKAN PEMEKARAN KECAMATAN PALOLO SAMPOROA



Sumber: <https://sulteng.antaranews.com>

Bupati Sigi, Sulawesi Tengah, Mohammad Irwan Lapatta akan memperjuangkan aspirasi masyarakat dari sepuluh desa di Kecamatan Palolo, untuk dimekarkan menjadi Kecamatan Palolo Samporoa demi percepatan pelayanan kepada masyarakat. "Dengan adanya pemekaran kecamatan tersebut dapat meningkatkan pelayanan publik kepada masyarakat, dengan mendekatkan kantor pemerintah kecamatan dengan desa bawahannya," ucap Mohammad Irwan Lapatta, di Sigi, Senin.

Masyarakat sepuluh desa yang berharap dimekarkan menjadi Kecamatan Palolo Samporoa meliputi Desa Berdikari, Bahagia, Sejahtera, Uerani, Uenuni, Tongoa, Lembantongoa, Sarumana, Tanah Harapan, dan Desa Rejeki. Kata Irwan Lapatta, pemerintah sangat mengharapkan dengan adanya pemekaran kecamatan tersebut akan dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Dengan pemekaran wilayah kecamatan, sebut dia, pemerintah akan lebih mampu menggerakkan masyarakat dan diharapkan pelaksanaan pemerintahan menjadi lebih baik dan efektif.

Bupati Mohammad Irwan Lapatta telah menerima dokumen proposal usulan pemekaran sepuluh desa di Kecamatan Palolo menjadi Kecamatan Palolo Samporoa. Dokumen usulan pemekaran itu diserahkan oleh masyarakat dari sepuluh desa tersebut yang tergabung dalam Forum Pemekaran Kecamatan Palolo (FPKP) Samporoa. "Dokumen tersebut akan dipelajari dan ditindaklanjuti oleh Bagian Administrasi Pemerintahan Umum Sekretariat Pemkab Sigi. Apabila telah memenuhi syarat akan diproses lebih lanjut ke tingkat pusat," ujar Bupati.

Saat ini Pemda Kabupaten Sigi juga sedang memproses pemekaran Kecamatan Sigi Biromaru menjadi Kecamatan Sigi Kota, dan tinggal menunggu pembahasan di DPRD Sigi.

Sumber Berita:

1. <https://kabarcelebes.id>, "Warga 10 Desa Minta Pemekaran Kecamatan Palolo", Senin, 28 Oktober 2019.
2. <https://sulteng.antaranews.com>, "Bupati Sigi Akan Perjuangkan Pemekaran Kecamatan Palolo Samporoa", Senin, 28 Oktober 2019.

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan mengatur antara lain:

a. Pasal 3

(1) Pembentukan Kecamatan dilakukan melalui:

- a. pemekaran I (satu) Kecamatan menjadi 2 (dua) Kecamatan atau lebih; atau
- b. penggabungan bagian Kecamatan dari Kecamatan yang bersandingan dalam satu daerah kabupaten/ kota menjadi Kecamatan baru.

(2) Pembentukan Kecamatan harus memenuhi persyaratan dasar, persyaratan teknis, dan persyaratan administratif.

(3) Kecamatan dibentuk dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Pasal 4 ayat (1)

Persyaratan dasar pembentukan Kecamatan meliputi: a. jumlah penduduk minimal; b. luas wilayah minimal; c. usia minimal Kecamatan; dan d. jumlah minimal desa/ Kelurahan yang menjadi cakupan.

c. Pasal 5

(1) Persyaratan teknis pembentukan Kecamatan meliputi:

- a. kemampuan keuangan daerah;
- b. sarana dan prasarana pemerintahan; dan
- c. persyaratan teknis lainnya.

(2) Kemampuan keuangan daerah merupakan rasio belanja pegawai terhadap anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota tidak lebih dari 50% (lima puluh persen).

(3) Sarana dan prasarana pemerintahan paling sedikit sudah memiliki lahan untuk kantor camat dan lahan untuk sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik lainnya.

(4) Persyaratan teknis lainnya meliputi:

- a. kejelasan batas wilayah Kecamatan dengan menggunakan titik koordinat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. nama Kecamatan yang akan dibentuk;
- c. lokasi calon ibu kota Kecamatan yang akan dibentuk; dan
- d. kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah.

d. Pasal 6

(1) Persyaratan administratif pembentukan Kecamatan merupakan kesepakatan musyawarah desa dan/atau keputusan forum komunikasi Kelurahan atau yang disebut dengan nama lain di Kecamatan induk dan Kecamatan yang akan dibentuk.

(2) Musyawarah desa harus dihadiri oleh seluruh desa atau yang disebut dengan nama lain.

(3) Keputusan forum komunikasi Kelurahan disepakati secara musyawarah yang harus dihadiri oleh seluruh Kelurahan.

Lampiran I Persyaratan Dasar Pembentukan Kecamatan

WILAYAH	JUMLAH PENDUDUK/KEPALA KELUARGA (KK)	LUAS WILAYAH	CAKUPAN WILAYAH	USIA KECAMATAN
Provinsi Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Kalimantan Selatan	Minimal setiap desa 2000 (dua ribu) jiwa atau 400 (empat ratus) KK dan minimal setiap Kelurahan 2750 (dua ribu tujuh ratus lima puluh) jiwa atau 550 (lima ratus lima puluh) KK	Minimal 12,5 km ²	Minimal 10 (sepuluh) desa/Kelurahan untuk Kabupaten atau minimal 5 (lima) desa/Kelurahan untuk kota	Minimal 5 (lima) tahun